



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

H [REDACTED], Umur 36 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Sol Sepatu,  
Bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Pemohon**  
lawan

I [REDACTED], Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir  
SLTP Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa [REDACTED]  
[REDACTED],  
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di  
seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 19 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]  
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/7/XII/2001  
tertanggal 08 Nopember 2001 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten [REDACTED] selama 15 tahun dan kemudian pindah ke [REDACTED] selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten [REDACTED] selama 1 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ;

- [REDACTED], umur 6 tahun;
- [REDACTED], umur 12 tahun
- [REDACTED], umur 8 tahun ;
- [REDACTED], umur 3 tahun ;

dan saat ini anak ke pertama, kedua dan keempat ikut bersama Pemohon sedang anak yang ketiga ikut bersama Termohon ;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena ;
  - Termohon suka menuntut yang berlebihan kepada Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja ;
  - Termohon kurang perhatian sehingga tidak melayani Pemohon dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri kepada suaminya ;
  - Termohon sudah mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, dari permasalahan tersebut sekitar bulan Maret 2018, Pemohon pergi merantau ke Nabire dan tinggal di Kelurahan [REDACTED] bersama Kaka kandung Pemohon untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi ;
6. Bahwa, setelah tiga bulan Pemohon berada di Nabire Pemohon mendapat kabar dari keluarga Termohon kalau Termohon ternyata sudah pergi tanpa memberitahukan tentang keberadaanya tersebut hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah mendengar kejadian tersebut Pemohon mencoba menghubungi lewat via telepon akan tetapi tidak aktif sehingga tidak bisa di hubungi lagi dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang ;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan menanyakan kepada orang tua Termohon maupun keluarga Termohon yang lain, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (I [REDACTED] [REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Nbr melalui RRI Nabire pada tanggal 19 Oktober 2018, pada tanggal 19 Nopember 2018. Untuk kemudian telah dipanggil pula melalui papan pengumuna di Pemda kabupaten Nabire pada tanggal 20 Februari 2019

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian



dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

**A. Surat-surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/7/XII/ 2001, tertanggal 8 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED].  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**2. Saksi-saksi**

1. I [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pangkep kemudian pindah (merantau) ke Mimika dan pindah lagi ke Jayapura setelah itu kembali lagi ke Wajo, dan kemudian saksi memanggil Pemohon datang ke Nabire sendiri tanpa dengan Termohon untuk bekerja hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan anak pertama, kedua dan keempat bersama Pemohon dibawah asuhan dan pemeliharaan orang tua Pemohon sedangkan anak yang ke tiga dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi semenjak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, pemohon dan termohon berpisah sejak Pemohon datang ke Nabire pada tahun 2018, tepatnya bulan puasa tahun 2018 untuk bekerja sedangkan Termohon tinggal di Segeri Sulawesi Selatan kurang lebih 3 bulan Pemohon berada di Nabire ternyata mendapat kabar lewat telepon dari keluarga mengatakan bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan baik kepada Pemohon maupun orang tua Termohon. sampai sekarang Pemohon tidak lagi mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, persoalan perselisihan karena Termohon awalnya tidak puas dengan pemberian nafkah, termohon selalu merasa kurang dan banyak menuntut yang berlebihan. Setelah pemohon datang merantau ke Nabire baru 3 bulan lamanya malah pemohon mendapat informasi dari Kampung mengatakan bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama Nuralam yang juga sekampung dengan Pemohon dan Termohon. Bahkan saksi pernah Telepon kepada laki-laki selingkuhan termohon tersebut. Bahkan Termohon malah pernah mengajukan cerai dengan Pemohon akan tetapi pada saat itu Perkarannya di tolak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya saja mendapat cerita dari keluarga dan juga pemohon sendiri tentang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan termohon, karena semenjak Termohon pergi dari rumah sejak itu saksi sudah tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sempat mencari termohon dengan menghubungi keluarga Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pada awalnya saksi menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi setelah 1 tahun pisah tempat tinggal dan Termohon sendiri tidak jelas keberadaannya maka saksi menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai;



2. A [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal jalan [REDACTED], Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pangkep kemudian pindah (merantau) ke Mimika dan pindah lagi ke Jayapura setelah itu kembali lagi ke Wajo, dan kemudian Pemohon datang ke Nabire sendiri tanpa dengan Termohon hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan anak pertama, kedua dan keempat bersama Pemohon dibawah asuhan dan pemeliharaan orang tua Pemohon sedangkan anak yang ke tiga dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi semenjak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui, pemohon dan termohon berpisah sejak Pemohon datang ke Nabire pada tahun 2018, tepatnya bulan puasa tahun 2018 untuk bekerja sedangkan Termohon tinggal di Segeri Sulawesi Selatan kurang lebih 3 bulan Pemohon berada di Nabire ternyata mendapat kabar lewat telepon dari keluarga mengatakan bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan baik kepada Pemohon maupun orang tua Termohon. sampai sekarang Pemohon tidak lagi mengetahui keberadaan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang yang diberikan oleh Pemohon Termohon merasa kurang –dan kurang, selain itu yang saksi ketahu bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain atau berselingkuh dengan laki laki lain sehingga membuat sudah pisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi mengetahui setelah pemohon dan termohon berpisah keduanya Tidak ada komunikasi, serta pemohon tidak memberi nafkah pada termohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sementara ketidakhadiran termohon tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidak hadirannya Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan termohon menuntut nafkah berlebih dari penghasilan pemohon. Pada awal tahun 2018 pergi tanda diketahui keberadaannya. Saat ini antara pemohon dan termohon telah tidak komunikasi. pemohon berkesimpulan sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/7/XII/2001 tertanggal 08 Nopember 2001, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegeben* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya, perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang. Sementara keberadaan termohon saat ini tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara pemohon dan termohon. Para saksi hanya melihat bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak tinggal bersama. Keterpisahan yang tidak dengan alasan yang sah antara pemohon dan termohon sebagai suami istri tidaklah lazim. Karena layaknya kehidupan rumah tangga haruslah diwarnai dengan keharmonisan yang ditandai dengan tinggal dalam satu biduk rumah tangga. Olehnya bisa disangkakan bahwa antara pemohon dan termohon sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dalam mana perselisihan tersebut tidak diketahui oleh para saksi dan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena pula pada umumnya pertengkaran, perselisihan terjadi di dalam rumah dan tidak terkatahui oleh khalayak dan ditutup-tutupi oleh pelakunya. Olehnya berdasarkan pasal 310 Rbg. Patut dipersangkakan bahwa Keterpisahan pemohon dan termohon adalah qarinah (penanda) akibat dari sebab telah terjadinya perselisihan yang tidak diketahui oleh para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak
- Bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling



membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga telah terjadi berpisahanya berpisahanya tempat tinggal. Dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H. [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (I. [REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadi Stani 1440 Hijriah oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH.,**

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg.,MAg** dan, **H. Muammar,SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

**H. Irwan Jamaludi, S.Ag., SH., MH**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**Basirun, SAg.,MAg**

**H. Muammar,SHI**

Panitera Pengganti

**Musa Sholawat, SHI..**

Biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,-                                 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-                                  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 420.000,-                                 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-                                   |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp 6.000,- +</u>                          |
| Jumlah               | : 511.000,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah); |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)